



PUTUSAN

Nomor 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 09 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2016 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0458/003/XI/2016 tertanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

Hal 1 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah Terkadang di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan Terkadang di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Badaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dwi Nur Aini, Perempuan, Magelang, 5 November 2012;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun pada bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :;
 - 4.1 Bahwa kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah dan juga dalam hal berkeluarga;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar;sehingga kedua permasalahan tersebut diatas menjadi sebab perkecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa Ternyata antara Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah kemudian bercerai, dan pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah kembali;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan Agustus 2017 Dimana antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah Berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian

Hal 2 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi belum berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.HI. hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dibertahukan/dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Hal 3 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan para tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308126509820004 tanggal 28-09-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 0458/003/XI/2016 tanggal 3 November 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SETYO WARYATI binti SUWARYONO umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Lempungsari No. 44 RT.003 RW.005 Desa/Kelurahan Lontar Kecamatan Sambu Kerep Kota Surabaya,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dimana Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat hari raya tahun 2020;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering berkata kasar

Hal 4 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SOLEH BAIDLOWI bin SUHRO WARDI umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dimana Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tdk memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa, pada persidangan kedua Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, antara lain telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti surat P. 2, terbukti Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara islami, sehingga perceraianya harus dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, kemudian berdasarkan bukti surat P. 1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan formil, antara lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bersumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari konstatering keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan tidak pernah rukun atau kumpul lagi;
4. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Hal 7 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun dan tidak pernah kumpul lagi, kemudian upaya pihak keluarga untuk menasehati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya upaya penesehatan yang dilakukan oleh Majelis juga tidak berhasil maka fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum di atas, dalam pendapat fiqhiyah yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuh, Juz VII, halaman 529, yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, ditentukan sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر , منعا للنزاع , وحتى لا
تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولا ضرار

Artinya :

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan, untuk mencegah perseteruan, sehingga kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda :
"Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 8 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.227.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.HI.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., ANA EFANDARI SULISTYOWATI,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.

S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	Rp	75.000,00	
Biaya :	Rp		1.080.000.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNB	Rp		20.000,00
Biaya Redaksi	Rp		10.000,00
Biaya Materai	Rp	12.000,00	
Jumlah :	Rp		1.227.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 1996/Pdt.G/2020/PA.Mkd